



GUBERNUR SULAWESI BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 188.4/381/SULBAR/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT PERIODE 2019 - 2021

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak menjadi acuan bagi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi Forum Anak Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berada dibawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, perlu membentuk pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019 - 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child on the Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the child* (konvensi Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Barat Nomor 67);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Daerah Nomor 70) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana telah ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Provinsi Periode Tahun 2019-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan merumuskan program kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan; dan
- c. membuat laporan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap setiap program Forum Anak Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah dilaksanakan.

KETIGA : Pengurus Forum Anak dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 3 JULI 2019

GUBERNUR SULAWESI BARAT,



Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Tempat;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 188.4/381/SULBAR/VII/2019  
 TANGGAL : 3 JULI 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PROVINSI  
 SULAWESI BARAT PERIODE 2019-2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI BARAT PERIODE 2019 – 2021

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PELINDUNG		
1.	Gubernur Sulawesi Barat	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Sulawesi Barat	Pelindung
3.	Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat	Pelindung
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pelindung
II. PENASEHAT		
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Penasehat
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Penasehat
3.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Penasehat
III. PENGARAH		
1.	Kabid. Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
2.	Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
3.	Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
IV. PEMBINA		
1.	Kasie. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
2.	Kasie. Lingkungan Keluarga, Pengasuhan	Pembina

	Luang Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Barat	
3.	Kasie. Hak Sipil dan Partisipasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
4.	M. Zakir Akbar/Pemerhati Anak	Pembina
5.	Fahri Yusuf /Pemerhati Anak	Pembina
6.	Yohanes Piterson/ Pemerhati Anak	Pembina
7.	St. Maemunah/ Pemerhati Anak	Pembina
8.	Verawati, S. Psi/ Pemerhati Anak	Pembina

#### V. PENGURUS HARIAN FORUM ANAK

1.	Siti Syahrani Yusuf	Ketua Umum
2.	Muh. Aiman Al Manawi. A	Wakil Ketua I
3.	Farah Nadhila	Wakil Ketua II
4.	Aisyah Nur Azizah	Sekretaris I
5.	Citra Azzahra	Sekretaris II
6.	Aini Najmi	Bendahara I

#### VI. DEVISI- DEVISI

1.	DEVISI PENGEMBANGAN POTENSI ANAK	
	1. Rani Nur Azizah Tenri Esa	Koordinator
	2. Muh. Dzaky Afrizal	Wakil Koordinator
	3. Aco Muhammad	Anggota
	4. Sri Rejeki Asri	Anggota
	5. Theresia Adelheid Lengkong	Anggota
	6. Nurhafiza B. Maga	Anggota
	7. Adinda Nurul Ramadani	Anggota
2.	DEVISI KESEHATAN DAN KEROHANIAN	
	1. Suci Ayu Ramadhani	Koordinator
	2. Isra Nur Syajadah	Wakil Koordinator
	3. Ni Putu Febi Maharani Putri	Anggota
	4. Fadlul Rahman	Anggota
	5. Andi Dani Saputra	Anggota

	6. Nurul Hadratil Rubbiyah	Anggota
3.	DEVISI PARTISIPASI DAN SENI BUDAYA	
	1. Andi Nurhalisa	Koordinator
	2. Devi Natalyn	Wakil Koordinator
	3. Elisabet Febriani	Anggota
	4. Dorisman Dwi Paska	Anggota
	5. Arjon	Anggota
	6. Fakhira Rahma Tantu	Anggota
	7. Dayang Aiko	Anggota
4.	DEVISI KEORGANISASIAN, JARINGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN	
	1. Baso Muhammad Mudzar Azis	Koordinator
	2. Aini Nurhafiza	Wakil Koordinator
	3. Nurfadhilahyani	Anggota
	4. Andi Iftinaan Maulidya	Anggota
	5. Muthia Rahma Tantu	Anggota
	6. Alditsya Ahmad Sadega	Anggota
5.	DEVISI SOSIALISASI HAK ANAK	
	1. Isra Nur Syajadah	Koordinator
	2. Andi Abdillah Maulana Hasyim	Wakil Koordinator
	3. Annisa Nur Syahbani	Anggota
	4. Zhaqila Salsa Juni	Anggota
	5. Sri Wahyuni	Anggota
	6. Glen Cristian	Anggota
	7. Wahyu Cristianto	Anggota

GUBERNUR SULAWESI BARAT,



*[Handwritten signature]*

H. M. ALI BAAL MASDAR